



## **Meninjau Efisiensi Penerapan Restorative Justice pada Sengketa PT Indonesia Huabou Industrial Park dengan Masyarakat Murowali**

Muhammad Rifki Prayoga<sup>1</sup>, Syaifullah David Septiawan<sup>2</sup>, Natasya Dea  
Estetika<sup>3</sup>, Prasasti Bening Nuraini<sup>4</sup>, Maulida Aprilia<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Islam Negeri Walisongo, Indonesia

Email Korespondensi:

[muhrifki236@gmail.com](mailto:muhrifki236@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Tanah memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama di Indonesia, di mana ia dianggap sebagai sumber daya alam yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, konflik agraria sering kali muncul, seperti yang terjadi antara PT Indonesia Huabao Industrial Park (PT IHIP) dan masyarakat Morowali. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme mediasi berdasarkan prinsip restorative justice dalam menyelesaikan



penyelesaian agraria. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, Indonesia mengalami 241 konflik agraria yang merugikan banyak pihak, termasuk 608 pejuang hak atas tanah. Konflik ini tidak hanya berdampak sosial, tetapi juga ekonomi dan lingkungan, seperti emisi gas dan deforestasi akibat operasi pabrik nikel. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, mengkaji berbagai peraturan-undangan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi dapat menjadi solusi awal dalam penyelesaian, namun sering kali tidak efektif karena adanya ketidakhadiran pihak-pihak yang terlibat dan pengaruh besar dari salah satu pihak. Oleh karena itu, penerapan prinsip restorative justice dalam mediasi diharapkan dapat memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa dan mengurangi potensi konflik di masa depan. Pendekatan ini menekankan dialog inklusif dan reparasi bagi pihak-pihak yang dirugikan, sejalan dengan tujuan hukum progresif untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat.

**Kata Kunci:** Restorative Justice; Mediasi; Sengketa Agraria.

## ABSTRACT

*Land plays a very important role in human life, especially in Indonesia, where it is considered a natural resource controlled by the state for the welfare of the people. However, agrarian conflicts often arise, such as the one between PT Indonesia Huabao Industrial Park (PT IHIP) and the Morowali community. This study aims to analyze the mediation mechanism based on the principle of restorative justice in resolving agrarian disputes. Data shows that in 2023, Indonesia experienced 241 agrarian conflicts that harmed many parties, including 608 land rights defenders. This conflict not only has social impacts, but also economic and environmental impacts, such as gas emissions and deforestation due to nickel factory operations. The research method used is descriptive qualitative with a*



*normative legal approach, examining various regulations and legal doctrines. The results of the study show that mediation can be an initial solution in the settlement, but is often ineffective due to the absence of the parties involved and the great influence of one of the parties. Therefore, the application of the principle of restorative justice in mediation is expected to improve relations between the disputing parties and reduce the potential for future conflict. This approach emphasizes inclusive dialogue and reparation for the aggrieved parties, in line with the goal of progressive law to create social welfare.*

*Keyword: Restorative Justice; Mediation; Agrarian dispute.*

## 1. Pendahuluan

Tanah merupakan unsur fundamental dalam kehidupan manusia, karena tanah merupakan suatu kebutuhan hidup. Segala hal yang berkaitan dengan tanah, dari zaman dahulu hingga sekarang menjadi sangat penting untuk dibahas. Tanah bagi Bangsa Indonesia mempunyai dimensi yang khas dan khusus. Tanah tidak semata-mata dipandang sebagai objek kebendaan yang bernilai tunggal, akan tetapi dipandang sebagai benda yang multi nilai.<sup>1</sup> Hal tersebut tercantum dalam pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa seluruh sumber daya alam termasuk tanah merupakan karunia tuhan yang dikuasai oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Namun, pada kenyataannya untuk mewujudkan tujuan negara tersebut terkadang menimbulkan sebuah konflik agraria

<sup>1</sup> M.H Wigati Pujiningrum, S.H., "Peran Yurisprudensi Dalam Perkara Sengketa Hak Atas Tanah," Kepaniteraan Mahkamah Agung, 2020, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/artikel-hukum/1690-peran-yurisprudensi-dalam-perkara-sengketa-hak-atas-tanah-wigati-pujiningrum-s-h-m-h>.

Menurut Data Konsorsium Pembaruan Agraria, Konflik agraria di Indonesia tahun 2023 telah menyebabkan 241 letusan konflik, yang merampas seluas 638.188 hektar tanah pertanian, wilayah adat, wilayah tangkap, dan pemukiman dari 135.608 KK. Sebanyak 110 letusan konflik telah mengorbankan 608 pejuang hak atas tanah, sebagai akibat pendekatan represif di wilayah konflik agraria. Angka ini berada pada urutan teratas dari enam negara Asia lainnya, yakni India, Kamboja, Filipina, Bangladesh dan Nepal.<sup>2</sup>

Sengketa agraria antara PT Indonesia Huabao Industrial Park atau yang seterusnya disebut PT IHIP dengan Masyarakat Morowali memiliki dampak yang cukup luas dan kompleks, baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Beberapa dampak utama yang dapat diidentifikasi diantaranya yaitu Pertama, konflik sosial yang memicu ketegangan dan perpecahan dimasyarakat. Aksi protes, demonstrasi, bahkan kriminalisasi warga sering terjadi, merusak tatanan sosial yang sudah ada. Kedua, konflik ini tentunya menyebabkan dampak lingkungan akibat operasional pabrik nikel tersebut seperti emisi gas dan deforestasi. Kemudian terakhir konflik ini berdampak pada nilai ekonomi masyarakat Morowali yang tanahnya perkebunannya dirampas oleh perusahaan, sehingga pendapatan mereka menjadi menurun.<sup>3</sup>

Kompleksitas konflik agraria ini terkait dengan aspek hukum, politik, ekonomi, serta hak-hak masyarakat lokal yang terabaikan, terutama di kawasan yang telah dikelola masyarakat secara turun temurun. Oleh sebab itu, beberapa sudah terdapat beberapa usaha untuk menyelesaikannya. Penyelesaian konflik agraria biasanya dilakukan melalui mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Mediasi

---

<sup>2</sup> "Konflik Agraria Di Indonesia Tertinggi Dari Enam Negara Asia," Konsorsium Pembaruan Agraria, 2024, <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asia/>.

<sup>3</sup> "Polemik Agraria Di PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) Yang Tak Pernah Usai Berujung Kriminalisasi.," Wahana Lingkungan Hidup Sulteng, 2024, <https://walhisulteng.org/polemik-agraria-di-pt-indonesia-huabao-industrial-park-ihip-yang-tak-pernah-usai-berujung-kriminalisasi/>.

menjadi solusi awal dan direkomendasikan untuk menyelesaikan sengketa dimana melibatkan pihak ketiga seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN). Namun, proses ini seringkali tidak efektif, karena ada salah satu pihak yang memiliki pengaruh besar yang dapat mempengaruhi hasil negosiasi, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Kegagalan mediasi dapat terjadi karena beberapa faktor seperti faktor ketidakhadiran para pihak atau salah satu pihak, faktor waktu yang relatif lama, faktor data dukung, dan faktor mediator itu sendiri. Selain itu, meskipun kesepakatan mediasi telah berhasil tercapai tetapi berbagai belum mampu untuk menyelesaikan permasalahan hubungan antara kedua pihak yang bersengketa. Hal tersebut akan menyebabkan terjadinya gelombang konflik yang berkelanjutan di masa mendatang.<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas maka diperlukan sebuah mekanisme dalam mediasi untuk mengatasi adanya potensi konflik di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, muncul paradigma *restorative justice* sebagai pendekatan dalam mediasi yang dimana fokus terhadap rehabilitasi pihak yang bersengketa setelah tercapainya sebuah kesepakatan. Selain itu, salah satu manfaat utama dari penerapan *restorative justice* adalah kemampuannya untuk mengurangi beban sistem peradilan. Paradigma *restorative justice* menawarkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa agraria dengan menempatkan pemulihan hubungan sosial, pengakuan terhadap kerugian yang dialami masyarakat, serta partisipasi aktif para pihak sebagai tujuan utama. Dalam konteks konflik agraria yang bersifat struktural, pendekatan ini relevan karena tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa secara formal, tetapi juga pada rekonstruksi keadilan substantif dan sosial. Penyelesaian sengketa melalui proses mediasi, waktu dan

---

<sup>4</sup> Jamiat Akadol et al., "Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan Di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 175, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393>.

sumber daya yang biasanya digunakan dalam proses hukum dapat dialihkan untuk mengembangkan solusi yang lebih produktif dan berkelanjutan.<sup>5</sup>

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian ini berfokus pada pengkajian secara mendalam terhadap penerapan konsep mediasi yang berlandaskan prinsip restorative justice dalam penyelesaian sengketa agraria. Adapun kajian ini diarahkan untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan mediasi berbasis restorative justice dalam konteks sengketa agraria secara umum, sekaligus menelaah implementasi konkret prinsip tersebut dalam penyelesaian sengketa agraria yang melibatkan PT Indonesia Huabao Industrial Park dengan masyarakat Morowali

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis sebuah fenomena secara spesifik dan mendalam tanpa membuat kesimpulan kausal.<sup>6</sup> Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Hal tersebut digunakan dengan tujuan, menganalisis lebih dalam suatu fenomena hukum dengan berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin hukum, teori-teori hukum, dan penelitian hukum untuk merumuskan sebuah konsep solusi penyelesaian masalah hukum.<sup>7</sup>

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan menggunakan berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur seperti Artikel Jurnal, Buku, dan website berita terpercaya. Adapun teknik analisis data yang dipakai adalah menggunakan kualitatif yaitu sebuah proses mencari dan

---

<sup>5</sup> Supriyadi, A. (2022). Peran Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Agraria: Studi Kasus PT IHIP dan Masyarakat Morowali. *Jurnal Mediasi*, 7(3), 200-215.

<sup>6</sup> dkk Erni Rosmita, *Metode Penelitian Kualitatif* (Gita Lentera, 2024).

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2021).

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, atau studi pustaka, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan terakhir membuat kesimpulan yang nantinya dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>8</sup>

### **3. Pembahasan**

#### **A. Mekanisme Mediasi dengan Prinsip Restorative Justice pada Sengketa Agraria**

Penyelesaian konflik agraria melalui mekanisme mediasi merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan hubungan para pihak.<sup>9</sup> Mediasi dalam sengketa agraria dapat ditempuh baik melalui jalur peradilan maupun di luar peradilan, bergantung pada karakter sengketa, kepentingan para pihak, serta konteks sosial yang melatarbelakanginya. Pendekatan ini dipandang lebih fleksibel dan partisipatif dibandingkan mekanisme litigasi, karena memberikan ruang dialog yang lebih luas serta mendorong tercapainya kesepakatan bersama tanpa menempatkan para pihak dalam posisi saling berhadapan secara kaku.<sup>10</sup>

Dalam konteks penyelesaian sengketa agraria melalui jalur peradilan, proses mediasi dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Salah satu dasar hukum yang relevan adalah Pasal 37 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan

---

<sup>8</sup> Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, CV, 2013).

<sup>9</sup> Erni Agustina, "The Social Function of Land Rights in Indonesia: The Basic Agrarian Law and Customary Rights by the State," *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 21 (2018).

<sup>10</sup> Sasikirana Anastasia et al., "Implikasi Hukum Agraria terhadap Konflik Pertanahan Indonesia," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 545–53, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v4i2.485>.

Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan. Ketentuan tersebut mengatur secara komprehensif tahapan mediasi, mulai dari pengajuan permohonan, penunjukan mediator, pelaksanaan pertemuan mediasi, hingga perumusan kesepakatan sebagai bentuk penyelesaian sengketa. Regulasi ini menekankan pentingnya peran mediator yang netral serta keterlibatan aktif para pihak dalam mencari solusi yang dapat diterima bersama.

Selain itu, mekanisme mediasi di pengadilan juga berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>11</sup> Peraturan ini mempertegas posisi mediasi sebagai tahapan wajib dalam proses pemeriksaan perkara perdata, termasuk sengketa agraria, sebelum perkara dilanjutkan ke tahap adjudikasi. Di dalamnya diatur berbagai persyaratan formal dan teknis pelaksanaan mediasi, seperti batas waktu, kewajiban kehadiran para pihak, serta konsekuensi hukum apabila mediasi tidak dilaksanakan dengan itikad baik.

Kedua instrumen hukum tersebut pada dasarnya memberikan kerangka normatif yang jelas mengenai syarat, prosedur, dan tahapan mediasi dalam penyelesaian sengketa agraria. Dengan adanya pengaturan yang sistematis ini, mediasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai formalitas prosedural, tetapi juga sebagai sarana efektif untuk mencapai penyelesaian sengketa yang berkeadilan, berkelanjutan, dan mampu memulihkan hubungan sosial antara pihak-pihak yang bersengketa.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara dua pihak atau lebih melalui cara mufakat dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kewenangan memutus, pihak ketigaini

---

<sup>11</sup> Reki Putera Jaya et al., "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Pembatasan Kesepakatan Mediasi Yang Tidak Bertentangan Dengan Perundang-Undangan," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (2024): 264–81, <https://doi.org/10.24967/jcs.v9i2.3091>.



disebut mediator.<sup>12</sup> Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak pemohon untuk dapat dilakukannya mediasi diantaranya adalah:

1. Surat permohonan mediasi

Surat permohonan mediasi merupakan dokumen awal yang menjadi dasar dimulainya proses mediasi. Surat ini berfungsi sebagai pernyataan resmi dari pihak pemohon yang menyatakan kehendaknya untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme mediasi. Di dalam surat permohonan tersebut harus dicantumkan secara jelas identitas para pihak, objek sengketa, uraian singkat mengenai permasalahan yang dihadapi, serta alasan mengapa mediasi dipilih sebagai sarana penyelesaian sengketa. Keberadaan surat permohonan ini penting untuk memberikan kepastian administratif dan hukum, sekaligus menjadi acuan bagi mediator dalam memahami konteks dan ruang lingkup sengketa yang akan dimediasikan. Tanpa adanya surat permohonan yang jelas dan lengkap, proses mediasi berpotensi mengalami hambatan karena tidak memiliki dasar formil yang memadai

2. Identitas pemohon

Identitas pemohon merupakan syarat esensial dalam pelaksanaan mediasi karena berkaitan dengan legitimasi pihak yang mengajukan permohonan. Identitas ini meliputi data diri secara lengkap, seperti nama, alamat, pekerjaan, serta dokumen pendukung yang menunjukkan status hukum pemohon, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum. Kejelasan identitas pemohon diperlukan untuk memastikan bahwa pihak yang mengajukan mediasi memiliki kepentingan langsung terhadap objek sengketa serta bertindak atas nama yang sah. Selain itu, identitas pemohon juga berfungsi untuk mencegah terjadinya

---

<sup>12</sup> Seftrian Nur Latifah et al., "Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," *Dinamika* 27, no. 4 (2021).

penyalahgunaan mekanisme mediasi oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan hukum dengan sengketa yang dimaksud.

3. Adanya hubungan hukum atau hubungan emosional antara pemohon dengan tanahnya dan didukung dengan data-data yuridis

Persyaratan adanya hubungan hukum atau hubungan emosional antara pemohon dengan objek tanah menjadi aspek penting dalam menilai kedudukan hukum (legal standing) pemohon. Hubungan hukum dapat dibuktikan melalui dokumen-dokumen yuridis, seperti sertifikat hak atas tanah, akta jual beli, surat keterangan penguasaan tanah, atau dokumen resmi lainnya yang menunjukkan adanya hak atau kepentingan hukum pemohon atas tanah tersebut. Sementara itu, hubungan emosional dapat muncul dari keterikatan historis, sosial, atau adat yang melekat pada tanah, misalnya tanah warisan, tanah ulayat, atau tanah yang telah dikuasai secara turun-temurun. Data yuridis yang mendukung hubungan tersebut diperlukan untuk memperkuat klaim pemohon dan menjadi dasar pertimbangan mediator dalam memfasilitasi proses mediasi secara objektif dan berimbang

4. Kesepakatan para pihak (pemohon dan termohon) tanpa adanya paksaan<sup>13</sup>

Kesepakatan para pihak untuk menempuh mediasi merupakan prinsip fundamental dalam penyelesaian sengketa secara damai. Mediasi hanya dapat berjalan secara efektif apabila pemohon dan termohon secara sukarela menyatakan persetujuannya untuk terlibat dalam proses tersebut tanpa adanya tekanan, intimidasi, atau paksaan dari pihak mana pun. Kesukarelaan ini mencerminkan itikad baik para pihak untuk mencari solusi bersama dan menghormati proses dialog yang difasilitasi

---

<sup>13</sup> Suartini, Maslihati Nur Hidayati, and Anna Maryam, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 429–41, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>.

oleh mediator. Tanpa adanya kesepakatan bebas dari para pihak, mediasi berpotensi kehilangan esensinya sebagai sarana penyelesaian sengketa yang partisipatif dan berkeadilan, serta dapat berujung pada kegagalan mencapai kesepakatan yang berkelanjutan.

Tahap pra Mediasi merupakan tahap awal sesuai pasal 17 Perma Nomor 1 Tahun 2016, dimana pada hari sidang pertama yang dihadiri oleh para pihak, hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi selama 30 hari kerja.<sup>14</sup> Hakim pemeriksa perkara juga menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang meliputi makna dan tujuan mediasi serta kewajiban masing-masing pemeriksa perkara. Selanjutnya pada hari yang sama hakim pemeriksa perkara mewajibkan para pihak untuk berunding memilih mediator, baik hakim mediator atau pihak lainnya yang sudah memiliki sertifikat mediator selama lama 2 hari. Berdasarkan pasal 1 angka 2 Perma No 1 tahun 2016 Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Selanjutnya apabila para pihak telah memilih mediator atau ketua majelis hakim Pemeriksa Perkara telah menunjuk mediator, maka ketua majelis hakim menerbitkan penetapan yang memuat perintah untuk melakukan mediasi dan menunjuk mediator. Selanjutnya hakim Pemeriksa Perkara menunda proses persidangan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menempuh mediasi.<sup>15</sup>

Proses Mediasi, dimana dilaksanakan mediasi dilakukan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Proses mediasi dilaksanakan paling lama 30 hari sejak penetapan perintah pelaksanaan mediasi oleh Hakim pemeriksa perkara dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pelaksanaan mediasi tersebut. Proses pelaksanaan mediasi para pihak diwajibkan

---

<sup>14</sup> Jaya et al., "Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu."

<sup>15</sup> Oktavian Prastowo, "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta," *Institusi Repository Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2020.

untuk hadir, kehadiran para pihak memegang peranan penting dalam upaya mendorong keberhasilan mediasi.<sup>16</sup>

Tahapan Proses Mediasi tidak sistematis diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016, namun ada beberapa tahapan yang biasa dilakukan dalam mediasi di pengadilan. Pada pertemuan pertama, para pihak dijelaskan kembali terkait ketentuan-ketentuan Mediasi dan juga disepakati aturan Mediasi oleh para pihak hal ini terkait pertemuan-pertemuan Mediasi berikutnya atau persiapan jadwal pertemuan Mediasi. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 24 Perma No. 1 Tahun 2016 menjelaskan mengenai dalam jangka waktu 5 (lima) hari sejak penetapan mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator dan pihak lain. Kemudian terdapat kaukus yang merupakan pertemuan Mediator terhadap salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Selain itu, pada Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 Mediasi dapat melibatkan Ahli dan Tokoh Masyarakat atas dasar persetujuan para pihak. Proses kaukus dan mengundang ahli dan tokoh Masyarakat tersebut bertujuan untuk memperjelas duduk perkara dan usulan perdamaian yang diajukan para pihak.<sup>17</sup>

Setelah mengetahui secara jelas duduk perkara, maka Mediator dapat melakukan identifikasi konflik serta kepentingan-kepentingan yang dimiliki para pihak. Berdasarkan hasil temuan tersebut lalu Mediator mencari titik temu atau kesepakatan para pihak dimana tidak ada salah satu pihak yang dimenangkan, melainkan semuanya dimenangkan agar tercapai *win-win solution*. Hal inilah yang membuat mediasi lebih baik ketimbang arbitrase. Langkah selanjutnya Mediator dapat mengusulkan pelbagai pilihan pemecahan masalah kepada para Pihak. Setelah tahapan Kaukus dan keterangan Ahli jika diperlukan maka terjadi Negosiasi antara Para Pihak yang ditengahi oleh Mediator itu sendiri. Negosiasi

---

<sup>16</sup> Oktafian Prastowo, "Implementasi Perma No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Surakarta."

<sup>17</sup> Teguh Anindito, Aris Priyadi, and Arif Awaludin, "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 23–32, <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.187>.

ini bertujuan untuk merumuskan atau mencari kesepakatan agar dapat menyelesaikan perkara yang nantinya akan dirumuskan menjadi Kesepakatan Perdamaian. Negosiasi pada dasarnya berjalan diseluruh tahapan Mediasi, dari mulai pertemuan pertama hingga Kaukus sebenarnya merupakan Negosiasi atau tawar menawar yang ditengahi oleh Mediator. Setelah penyampaian usulan pemecahan masalah maka dapat terjadi beberapa kemungkinan kesepakatan, antara lain; para pihak sepakat untuk damai; para pihak sepakat untuk melakukan perdamaian untuk sebagian pihak atau Perdamaian Sebagian; ataupun para pihak tidak dapat mencari titik temu kesepakatan perdamaian.<sup>18</sup>

Berdasarkan pasal 27 Perma No. 1 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa mediasi mencapai kesepakatan maka para pihak dengan bantuan mediator dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan. kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Namun, Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis proses mediasi telah gagal. Setelah pemberitahuan mediasi tidak berhasil, hakim pemeriksa perkara segera menerbitkan penetapan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Berakhirnya Mediasi baik berhasil maupun tidak dapat dibuktikan dengan tidak tercapai kesepakatan tertulis dalam mediasi.<sup>19</sup>

Proses mediasi juga dapat dilakukan di luar pengadilan dengan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 mengenai Petunjuk Teknis dan penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor : 05/Juknis/D.V/2007

---

<sup>18</sup> Teguh Anindito, Aris Priyadi, and Arif Awaludin.

<sup>19</sup> Teguh Anindito et al., "Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Negeri Banyumas," *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma* 24, no. 1 (2022): 23–32, <https://doi.org/10.51921/chk.v24i1.187>.

tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Oleh sebab itu, yang menjadi mediator dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Adapun proses mediasi pertanahan yang dilaksanakan oleh BPN yakni sebagai berikut:

1. Adanya pengaduan dari pihak yang bersengketa kepada BPN berkaitan dengan sengketa tanah.
2. BPN melakukan kajian untuk mengetahui pokok permasalahan yang kemudian melakukan pembentukan tim penanganan sengketa, selanjutnya menyiapkan bahan dan menentukan waktu serta tempat pelaksanaan mediasi.
3. BPN melakukan pemanggilan kepada para pihak yang berkepentingan, instansiinstansi terkait apabila dipandang perlu, untuk melakukan musyawarah dan perundingan dalam rangka menyelesaikan sengketa.
4. Dalam pelaksanaan perundingan pihak-pihak yang hadir diminta untuk membawa data-data/ informasi yang mendukung dan diperlukan dalam proses penyelesaian sengketa.
5. Upaya mediasi dan perundingan dilaksanakan oleh para peserta mediasi untuk mencapai suatu hasil yakni menyelesaikan hambatan hubungan para pihak.
6. Setelah mencapai kesepakatan, maka para pihak menuangkan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis untuk selanjutnya didaftarkan di pengadilan negeri agar memperoleh akta perdamaian sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
7. Setelah itu para pihak yang bersengketa melaksanakan hasil kesepakatan mediasi tersebut berdasarkan atas itikad.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penyelesaian mediasi merupakan solusi pertama yang direkomendasikan untuk menyelesaikan sengketa agrarian sesuai dengan tujuan Perma No. 1 Tahun 2016. Namun, hasil kesepakatan tersebut tidak benar-benar mampu menyelesaikan ketertiban, keamanan, dan perdamaian sosial

di masyarakat seperti sebelum konflik terjadi. Oleh sebab itu, untuk mendukung pengoptimalan mediasi maka perlu diterapkan prinsip *restorative justice* dalam mekanisme penyelesaian konflik agraria. Mekanisme mediasi berbasis *restorative justice* dalam sengketa agraria bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan mengedepankan pemulihan hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, bukan hanya penegakan hukum semata. Oleh sebab itu, dalam sengketa agraria pendekatan ini berfokus pada rehabilitasi dan penyelesaian masalah secara inklusif, melibatkan pihak-pihak yang terlibat secara langsung (misalnya, petani, masyarakat adat, perusahaan, atau pemerintah) dan mempertimbangkan keadilan sosial dan reparasi atas kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

Mekanisme *restorative justice* ini sesuai dengan teori hukum progresif yang menyatakan bahwasannya hukum untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Hal tersebut dikarenakan hukum haruslah menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat yang dalam hal ini adalah konflik yang selesai dan hak yang pulih. Selain itu, hukum untuk menyelesaikan konflik agraria sendiri sering merugikan masyarakat dikarenakan kedudukannya yang tidak seimbang dengan perusahaan. Selain itu, pemerintah tidak berpihak pada masyarakatnya sendiri, sehingga hukum digunakan dengan tidak benar.

Penyelesaian sengketa agraria melalui mediasi berbasis prinsip *restorative justice* juga sejalan dengan konsep teori keadilan utilitarianisme oleh Jeremy Bentham. Teori tersebut menekankan pada kemanfaatan suatu penerapan hukum yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum atau otoritas yang berwenang. Menurut Jeremy Bentham, suatu hukuman dapat dibenarkan dan dikatakan adil jika

1. Hukuman itu harus bermanfaat yaitu memberi makna dan nilai positif bagi subjek terhukum. Maksudnya hukuman yang diberikan harus memberi efek jera kepada pelaku agar dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini berkaitan dengan hak setiap manusia, yakni ingin hidup bahagia dalam menjalani kehidupan.

2. Hukuman dapat memberikan rasa puas bagi korban, pelaku, dan pihak-pihak yang saling berkaitan. Hal tersebut dapat tercapai melalui sebuah kesepakatan bersama yang disetujui oleh para pihak.<sup>20</sup>

Pendekatan ini akan membuat teori utilitarianisme lebih relevan dengan konteks sengketa agraria dan selaras dengan prinsip restorative justice yang menitikberatkan pemulihan, bukan pembalasan.

## **B. Konsep Penerapan Mediasi berbasis prinsip Restorative Justice pada Sengketa Agraria antara PT Indonesia Huabao Industrial Park dengan Masyarakat Morowali**

Memandang lebih jauh perbedaan sistem pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden di Indonesia, Amerika dan Italia berdasarkan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang telah peneliti uraikan dalam pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kekuasaan presiden dalam sistem pemerintahan negara-negara demokrasi modern ternyata tidak mudah untuk dipetakan dan dianalisis secara sederhana, apalagi untuk mengklasifikasikannya sebagai mekanisme yang baik maupun yang buruk. Hal ini disebabkan karena memang tidak ada tolak ukur konsep baku yang mengatur secara eksplisit tentang kekuasaan Presiden dalam suatu negara. Seluruhnya dapat bergantung pada konstitusi dan praktek politik yang terbentuk di negara tersebut yang kemudian diterapkan dan disempurnakan.

Konflik yang terjadi antara PT Huabao Indonesia Industrial Park dengan masyarakat Desa Ambunu dan Desa Toporago, Kec. Bungku Bar, Kab. Morowali di Sulawesi Tengah. Konflik antara PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) dengan masyarakat Morowali merupakan salah satu contoh dinamika antara

---

<sup>20</sup> Frederekus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham Dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Jurnal Humaniora* 3 (2013).



investasi industri dan kepentingan lokal yang saling bersebrangan. PT IHIP, yang merupakan perusahaan *joint venture*, beroperasi di sektor pertambangan dan pengolahan mineral, khususnya nikel. Sementara itu, Morowali adalah daerah yang kaya akan sumber daya alam, terutama nikel, yang menjadi daya tarik bagi investor. Namun, keberadaan perusahaan ini tidak lepas dari berbagai masalah yang menciptakan ketegangan antara perusahaan dan masyarakat setempat. Proses pembangunan Kawasan oleh PT IHIP dan BTIIG di Desa Ambunu, Tondo, dan Topogaro di sertai dengan berbagai macam konflik agraria, yang dimana terjadi perampasan lahan secara sepihak dengan berbagai modus seperti gusur lahan. Selain itu, diduga PT IHIP tidak memiliki Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) serta izin lingkungan (Amdalalin). Saat ini sudah terbangun 3 unit PLTU Captive berkapasitas 350 MW, Smhelter, Stokpile ore.<sup>21</sup>

PT IHIP mulai beroperasi di Morowali pada awal tahun 2010-an. Pada awalnya, perusahaan ini dianggap sebagai peluang untuk meningkatkan ekonomi lokal. Namun, seiring berjalannya waktu, masalah mulai muncul, terutama terkait dengan ketidakpuasan masyarakat terhadap dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan perusahaan.<sup>22</sup> Pada tahun-tahun berikutnya terutama pada 11 Juni 2024 ini protes dari masyarakat mulai meningkat. Mereka mengorganisir demonstrasi untuk menuntut kejelasan mengenai manfaat yang mereka terima dari keberadaan perusahaan. Protes ini sering kali disertai dengan tuntutan untuk menghentikan aktivitas yang merusak lingkungan. Aksi yang dilakukan masyarakat Morowali ini merupakan respons masyarakat terhadap MoU Tukar

---

<sup>21</sup> "Polemik Agraria Di PT Indonesia Huabao Industrial Park (IHIP) Yang Tak Pernah Usai Berujung Kriminalisasi.," Wahana Lingkungan Hidup Sulteng, 2024, <https://walhisulteng.org/polemik-agraria-di-pt-indonesia-huabao-industrial-park-ihip-yang-tak-pernah-usai-berujung-kriminalisasi/>.

<sup>22</sup> Sapariah Saturi, "Masyarakat Terdampak Protes Proyek Kawasan Industri Nikel IHIP Di Morowali," Mongabay.co.id, 2024, [https://www-mongabay-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/www.mongabay.co.id/2024/07/05/masyarakat-terdampak-protes-proyek-kawasan-industri-ihip-di-morowali/amp/?amp\\_gsa=1&amp\\_js\\_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp\\_tf=Dari%251%24s&aoh=17315962404130&csi=1&refer.](https://www-mongabay-co-id.cdn.ampproject.org/v/s/www.mongabay.co.id/2024/07/05/masyarakat-terdampak-protes-proyek-kawasan-industri-ihip-di-morowali/amp/?amp_gsa=1&amp_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17315962404130&csi=1&refer.)

Aset yang dianggap merugikan, dilaksanakan sepihak oleh BTIIG dan Pemerintah Daerah Morowali. Masyarakat menegaskan bahwa blokade akan berlanjut sampai tuntutan pembatalan MoU tukar guling asset jalan tani di Desa Topogaro dan Ambunu terpenuhi, menghentikan upaya kriminalisasi terhadap warga, memeriksa pemda, dan menghentikan praktek perampasan tanah terselubung di Morowali.<sup>23</sup>


Berdasarkan permasalahan di atas hak masyarakat Morowali berupa hak menguasai dan mengelola atas tanah dilanggar oleh PT IHIP secara bertahap. Hal tersebut menunjukkan bahwa sengketa yang terjadi harus diselesaikan dengan optimal, apabila tidak optimal maka hal tersebut akan melahirkan sengketa lain di masa yang akan mendatang. Oleh sebab itu, diperlukan suatu mekanisme yang dapat memulihkan hubungan kedua belah pihak. Hal tersebut dapat diakomodir dengan mekanisme mediasi berbasis *restorative justice* yang menekankan pada rehabilitasi yang mampu memulihkan hubungan para pihak seperti sebelum terjadinya sengketa.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alan (2024) bahwa sudah banyak penelitian yang membahas mengenai *restorative justice* sebagai solusi sengketa agraria, akan tetapi penjelasannya tidak rinci. Penelitian yang dilakukan Alan (2024) menjelaskan bahwasannya diperlukan penerapan *restorative justice* pada sengketa agraria agar dapat menyelesaikan sengketa dengan total. Hal tersebut dikarenakan semua penyelesaian sengketa agraria tidak benar-benar tuntas untuk menyelesaikan konflik, terutama pemulihan hak dan hubungan antar pihak. Selain itu, mekanisme *restorative justice* dalam penelitian tersebut adalah menggunakan sistem arbitrase. Namun, penulis mengusulkan mekanisme

---

<sup>23</sup> Hilda B Alexander Faqihah Muharroroh Itsnaini, "Konflik Agraria PT IHIP Di Morowali Berujung Kriminalisasi Warga," Kompas.com, 2024, [https://lestari.kompas.com/read/2024/06/28/200000586/konflik-agraria-pt-ihip-di-morowali-berujung-kriminalisasi-warga?page=all#:~:text=Selain itu%2C konflik ini tentunya,di Indonesia%2C%22 tutur Uli.&text=Sebagai informasi%2C PT IHIP adalah,Upanga%2C Lare.](https://lestari.kompas.com/read/2024/06/28/200000586/konflik-agraria-pt-ihip-di-morowali-berujung-kriminalisasi-warga?page=all#:~:text=Selain%20konflik%20ini%20tentunya,di%20Indonesia%20tutur%20Uli.&text=Sebagai%20informasi%20PT%20IHIP%20adalah,Upanga%20Lare.)

restorative justice untuk menyelesaikan sengketa agraria melalui sistem mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>24</sup>



Sumber: Diolah oleh peneliti, 2024.

Adapun mekanisme mediasi dengan pendekatan prinsip *restorative justice* yang ditawarkan untuk menyelesaikan sengketa agraria antara Masyarakat

---

<sup>24</sup> Muhammad Fikri Alan, *Restorative Justice and Agrarian Reform Conflict Resolution*, 10, no. 1 (2024).

Morowali dengan PT Indonesia Huabau Industrial Park (IHIP) adalah sebagai berikut:

1. Konsep *restorative justice* dalam penyelesaian sengketa pertanahan di pengadilan menggunakan sarana mediasi yang mana dalam setiap gugatan maka majelis hakim akan mengarahkan kepada media sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.<sup>25</sup> Sedangkan konsep *restorative justice* untuk sarana mediasi di luar pengadilan akan difasilitasi oleh Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2007 mengenai Petunjuk Teknis dan penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan Nomor : 05/Juknis/D.V/2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.
2. Proses *restorative justice* melalui rehabilitasi yang intens antar pihak yang bersengketa dapat dilakukan saat proses mediasi dimana difasilitasi oleh instansi tempat mediasi tersebut dengan menghadirkan berbagai pihak yang terkait seperti kepala desa, pemerintah daerah, dan forum organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang advokasi seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia cabang Sulawesi Tengah. Hal tersebut dilakukan untuk memulihkan hubungan antar pihak selain melakukan mediasi yang berfokus pada ganti rugi tanah. Contoh mekanisme rehabilitasi seperti PT IHIP mengadakan sertifikasi pelatihan industri kepada masyarakat Morowali agar dapat bekerja di perusahaannya dan sebagai bentuk tanggung jawab moral atas banyaknya kerugian lahan

---

<sup>25</sup> Suartini Suartini et al., "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Di Indonesia," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2024): 429–41, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.621>.

perkebunan dan pertanian milik warga. Kemudian sebagai gantinya PT IHIP dapat memulihkan kembali nama baiknya. Apabila kesepakatan mediasi berhasil tercapai maka hasil tersebut bersifat mengikat kepada PT IHIP dan masyarakat Morowali. Selain itu, berbagai pihak yang ikut dalam proses mediasi dan rehabilitasi dapat ikut serta mengawasi eksekusi dari kesepakatan tersebut. Selain itu, proses rehabilitasi dapat terus berjalan antara pihak perusahaan dan masyarakat agar tercapai iklim sosial yang berkelanjutan.

Pada hakikatnya negara dan warga negaranya selalu berseberangan dalam konflik agraria. Perbedaan penafsiran mengenai makna kesejahteraan umum dapat menjadi faktor utama dalam konflik agraria. Oleh sebab itu, tidak cukup apabila proses mediasi dilakukan hanya untuk menyelesaikan inti permasalahan tanpa mencoba memperbaiki hubungan antar pihak yang bersengketa. Hal tersebut akan berpotensi untuk melahirkan konflik lain di masa depan.<sup>26</sup> Penyelesaian sengketa agraria diutamakan melalui proses mediasi yang dilakukan oleh pengadilan atau badan yang berada di luar pengadilan seperti Badan Pertanahan Nasional dengan memegang prinsip *restorative justice*. Penyelesaian sengketa agraria dapat menggunakan model *restorative justice*, karena model ini menggunakan pendekatan *legal humanism* yang melibatkan korban, pelaku, dan unsur masyarakat terkait dengan mekanisme perdamaian dalam memulihkan hak-hak pihak yang dirugikan, sehingga melahirkan terhadap rasa keadilan.<sup>27</sup>

Meskipun penyelesaian sengketa melalui mediasi berbasis *restorative justice* ini dapat dilakukan, namun masih terdapat tantangan dari implementasinya

---

<sup>26</sup> Alan, *Restorative Justice and Agrarian Reform Conflict Resolution*.

<sup>27</sup> Tryana Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, "Resolution of Agrarian Conflicts on Plantation Land through Restorative Justice in Indonesia," *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020).

seperti dari data pendukung, para pihak, waktu yang terlalu lama, dan mediator yang tidak menyelesaikan sengketa dengan baik.<sup>28</sup> Oleh sebab itu, diperlukan pengoptimalan integritas aparat penegak hukum dan aparatur sipil negara dalam menyelesaikan sengketa, perlunya kesadaran para pihak untuk segera mencari solusi terhadap konflik agar dapat meminimalkan kerugian yang ada, dan perlunya transformasi sistem mediasi agar dapat menyelesaikan perkara dengan cepat dan tepat.

### **C. Kesimpulan**

Kajian ini membahas penerapan prinsip restorative justice dalam mediasi sengketa agraria yang terjadi antara PT Indonesia Huabao Industrial Park dan masyarakat Morowali. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme mediasi yang didasarkan pada prinsip restorative justice serta dampak yang ditimbulkan oleh konflik agraria tersebut. Konflik agraria yang terjadi telah menyebabkan berbagai masalah, termasuk ketegangan sosial di masyarakat, dampak negatif terhadap lingkungan, dan penurunan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan penyelesaian sengketa yang tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dianggap sebagai langkah awal yang penting dalam penyelesaian sengketa agraria. Namun, jika mediasi tidak berhasil, proses hukum dapat dilanjutkan, menunjukkan bahwa mediasi adalah langkah awal yang penting tetapi tidak mengesampingkan kemungkinan penyelesaian melalui jalur hukum. Penekanan pada prinsip restorative justice diharapkan dapat menciptakan keadilan sosial, memperbaiki hubungan antar pihak yang

---

<sup>28</sup> Jamiat Akadol, Tamrin Muchsin, and Sri Sudono Saliro, "Kegagalan Mediasi: Sengketa Pertanahan Di Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sambas," *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, no. 2 (2020): 175, <https://doi.org/10.25072/jwy.v4i2.393>.

bersengketa, dan mencegah terjadinya konflik di masa depan. Dengan demikian, artikel ini menekankan pentingnya mediasi sebagai solusi yang efisien dan efektif dalam menyelesaikan sengketa agraria, dengan fokus pada rehabilitasi hubungan dan penciptaan keadilan sosial bagi semua pihak yang terlibat.

#### **D. Informasi Pendanaan**

Tidak ada.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Kami sebagai penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Tri Nurhayati, S.H.I, M.H. dan Ibu Briliyan Erna Wati, SH MHum. Atas bimbingan dan arahan selama proses penyusunan jurnal ini. Kami penulis berharap jurnal ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

#### **F. Referensi**

- Faiz Mohammad Pan dkk, *"Comparative Analysis on the Role of the Second Chamber of Parliament and Judicial Power in the Process of Impeachment of the President"*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 2, Juni 2018.  
[https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3252927](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3252927)
- Gaffar M Jenedjri, *Demokrasi Konsitutional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Jakarta, Konstitusi Press, 2012.
- Hadi Syofyan, *"Impeachment Presiden dan/atau Wakil Presiden (Studi Perbandingan antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)"*,

- DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 12, No. 23, Februari 2016.  
<https://core.ac.uk/download/pdf/290097083.pdf>
- <https://kemlu.go.id/portal/id/read/5797/berita/indonesia-dan-amerika-serikat-rayakan-75-tahun-hubungan-diplomatik>.
- <https://nasional.sindonews.com/berita/1481758/18/impeachment-hukum-atau-politik>, diakses, 21 Maret 2024.
- <https://www.bbc.com/news/world-europe-44275781>, diakses, 21 Maret 2024.
- <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240111164238-128-504885/50-negara-gelar-pemilu-di-2024-ini-efek-dahsyatnya-ke-ekonomi-dunia>, diakses, 22 Maret 2024.
- <https://www.kompas.com/global/read/2022/07/21/163100970/pm-mario-draghi-resmi-mundur-italia-terjerumus-kekacauan-politik>, diakses, 22 Maret 2024.
- [https://www.leggo.it/politica/news/impeachment\\_cos\\_e3761267.html](https://www.leggo.it/politica/news/impeachment_cos_e3761267.html), diakses pada tanggal 11 Oktober 2023.
- Jannah Mifthahul, Sumbu Telly, Setiabudhi Oktalia Donna, “Pemberhentian (*Impeachment*) Presiden Oleh Mahkamah Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, Manado.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42972>
- Jenedjri M. Gaffar, 2012, *Demokrasi Konsitutional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Konrad Adeneuer Stiftung, 2005, Laporan Penelitian



- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MK RI, Jakarta.
- Pultoni, "Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensil: Studi Perbandingan dan Pelaksanaannya di Indonesia", *Paper Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran*, Jakarta.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Soimin, 2009, *Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Syarif Erman, "Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", *Makalah Mahasiswa Program Doktor Universitas Lampung*, Lampung.
- Yudho dkk, 2005, *Mekanisme Impeachment dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Konrad Adenauer Stiftung dan Pusat Penelitian Pengkajian Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Zoelva, Hamdan, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zulhidayat Muhammad, "Perbandingan Konstitusional: Pengaturan *Impeachment* di Indonesia dan Italia", *Jurnal Hukum Replik*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019. <http://dx.doi.org/10.31000/jhr.v7i1.2543>

## **Biografi Penulis**

### **Muhammad Rifki Prayoga**

Muhammad Rifki Prayoga, yang dikenal dengan panggilan rifki, saat ini ia merupakan mahasiswi aktif universitas islam negeri walisongo semarang (UIN WALISONGO) pada program studi ilmu hukum.

### **Syaifullah David Septiawan**

Syaifullah David Septiawan, yang dikenal dengan panggilan david, saat ini ia merupakan mahasiswi aktif universitas islam negeri walisongo semarang (UIN WALISONGO) pada program studi ilmu hukum.

### **Natasya Dea Estetika**

Natasya Dea Estetika, yang dikenal dengan panggilan natasya, saat ini ia merupakan mahasiswi aktif universitas islam negeri walisongo semarang (UIN WALISONGO) pada program studi ilmu hukum.